

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual
Livia Iskandar

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki
Sri Agustin

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis
Ikhaputri Widiyantini

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus
Sulistiyowati Irianto

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'
Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin

Diterbitkan oleh:


YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke himah@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah
(Hp 081807124295, email: himah@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu
Svida Alisjahbana

DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

DEWAN REDAKSI

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.
Hendrik Bolitobi, S.Hum.
Triana Dyah, S.S.
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.
Octania Wynn
Nada Salsabila
Agnes Diana Wahyuni

SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

HOTLINE PELANGGAN :

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur
Telp: (+62) 812 1098 3075
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com
Twitter : @jurnalperempuan
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

WEBSITE

www.jurnalperempuan.org
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



include | protect | engage

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i>	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/
The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia 79-90
Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*
inclusive of Sexual Violence Crimes 91-101
Livia Iskandar
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*
Male Transgender 103-109
Sri Agustin
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/
Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview 111-119
Ikhaputri Widiyantini
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/
Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers 121-133
Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/
Power Relations and Sexual Violence on the Campus 135-141
Sulistyowati Irianto
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan' 143-158
Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

Sexual Violence and Gender Inequality

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. (Atnike Nova Sigiro)

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia

The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

Livia Iskandar

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

Sri Agustini
Ardhanary Institute

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Ikhaputri Widiyanti

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis

*Sexual Violence at University Level:
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Bengkulu

Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

Sulistiyowati Irianto

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Power Relations and Sexual Violence on the Campus

Kode Naskah: DDC 305
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

¹Atnike Nova Sigiuro & ²Bagus Takwin

¹Jurnal Perempuan & ²Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

¹Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

²Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki

The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender

Sri Agustin

Ardhanary Institute, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

ardhanaryinstitute@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 17 Juli 2021, direvisi 26 Juli 2021, diputuskan diterima 26 Juli 2021

Abstract

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (*corrective rape*) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki (LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

Pendahuluan

Perkosaan korektif (*corrective rape*) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual, dan transgender laki-laki (LBT) adalah tindakan penyerangan seksual yang dilakukan seseorang atau lebih kepada seorang LBT dalam bentuk perkosaan ditujukan untuk "memperbaiki" atau mengoreksi orientasi seksual dan atau identitas gender LBT, sehingga korban menjadi heteroseksual atau patuh pada norma dan identitas gender tertentu. Menurut Silvio (2011), perkosaan korektif seperti itu dipandang sebagai bentuk penghukuman LBT.

Tulisan ini mengangkat empat kisah perkosaan korektif yang dialami oleh LBT dengan memberikan gambaran mengenai bagaimana seksualitas LBT

direpresif secara sistematis melalui keharusan heteroseksual. Dengan mengutip Derrida dalam Al-Fayyadi (2005, h. 87-88) yang menyatakan bahwa dalam logosentrisme, heteroseksualitas bukan hanya dibedakan (*differentiated*) melainkan juga dianggap lebih tinggi derajatnya (*privileged*) atas praktik seksualitas yang non-heteroseksual, sehingga orang-orang yang merasa memiliki privilese itu membangun kuasa untuk mengontrol seksualitas LBT dengan penghukuman seksual.

Alimi (2004, h. 38) mengatakan bahwa dalam prosedur ini, heteroseksualitas sebetulnya bukan didasarkan pada kualitas yang inheren melekat padanya, melainkan berdasarkan pelabelan negatif terhadap praktik seksual yang non-prokreasi.

Dari empat kisah yang diangkat dalam tulisan ini, sangat jelas tergambar bagaimana “tubuh” seorang LBT dikuasai sehingga ia kehilangan apa yang seharusnya menjadi “diri”nya. Ia harus mengalami trauma sepanjang hidupnya, karena pengalaman pahit yang tidak pernah bisa hilang dari ingatannya, walau ia sudah menyembunyikan sedemikian rapi dalam kotak hitam persembunyian, di dalam dirinya. Kotak hitam adalah simbol duka cita mereka yang mendalam yang tersembunyi.

Dalam konteks relasi kuasa, tekanan (*oppression*) yang dihadapi oleh LBT korban perkosaan korektif menjadi berlapis. LBT yang mengalami perkosaan korektif mengalami ketimpangan relasi gender dan sekaligus mengalami ketimpangan relasi seksualitas.

Penjernihan Istilah Konteks Perkosaan Korektif Terhadap LBT

LBT mengacu pada digunakannya terminologi berikut: 1) lesbian adalah perempuan yang memiliki ketertarikan secara fisik, romantis, dan/atau emosional kepada perempuan; 2) (Perempuan) biseksual adalah seseorang yang memiliki ketertarikan secara fisik, romantis, dan/atau emosional kepada orang dengan jenis kelamin/gender yang sama ataupun berbeda. Ketertarikan tersebut bisa dalam waktu yang bersamaan, bisa juga dalam kurun waktu yang berbeda; 3) transgender laki-laki adalah seseorang yang ditentukan perempuan saat kelahirannya tetapi mengidentifikasi diri dan hidupnya sebagai laki-laki. Istilah lain yang umum digunakan yaitu *priawan*, *transpria*, dan transgender (*female to male*) (Arivia & Augustine 2017).

Orientasi seksual adalah istilah yang akurat secara ilmiah untuk menyatakan ketertarikan fisik, romantis, dan/atau emosi seseorang kepada yang lainnya. Seseorang bisa saja tertarik kepada orang yang berjenis kelamin atau gender yang sama, berjenis kelamin atau gender yang berbeda, atau tertarik kepada keduanya (Arivia & Augustine 2017).

Identitas gender adalah bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya; laki-laki, perempuan, transgender laki-laki, priawan, transpria, waria, transgender perempuan, transpria, *queer*, atau yang lainnya. Identitas gender tidak bersifat “*biner*” (hanya laki-laki dan perempuan). Identitas gender sangatlah beragam (Arivia & Augustine 2017).

Ekspresi gender merupakan cara bagaimana seseorang menunjukkan ekspresi dirinya, apakah ia tampil maskulin, feminin, androgin (maskulin-feminin),

queer atau sebutan lainnya. Ekspresi gender ditampilkan melalui cara bertindak, berpakaian, bertingkah laku atau pada saat berinteraksi secara sosial. Ekspresi gender bersifat cair, dapat berubah setiap saat tergantung dari kenyamanannya (Arivia & Augustine 2017).

SOGI (*Sexual Orientation, Gender Identity, Expression*) adalah terminologi internasional yang digunakan untuk mengangkat wacana mengenai keragaman orientasi seksual dan identitas gender (Arivia & Augustine 2017).

Heteronormativitas adalah ideologi tentang keharusan untuk menjadi heteroseksual atau pandangan bahwa heteroseksualitas adalah satu-satunya bentuk hubungan seksual yang normal dan alamiah, antara laki-laki dan perempuan, tidak dipertanyakan. Heteronormativitas menolak orientasi seksual lain yang tidak berorientasi reproduksi keturunan seperti onani, masturbasi, atau homoseksualitas. Juga keharusan akan kesesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin. Kalau beranatomi laki-laki, maka ia diharuskan maskulin, dan sebaliknya bila beranatomi perempuan maka ia diharuskan feminin (Arivia & Augustine 2017).

Perkosaan korektif terhadap LBT adalah tindakan penyerangan seksual yang dilakukan kepada seorang lesbian, (perempuan) biseksual, dan transgender pemerksaan dengan tujuan untuk “memperbaiki” atau mengoreksi orientasi seksual dan atau identitas gender LBT untuk menjadi heteroseksual atau norma gender tertentu.

Sejarah Lahirnya Istilah Perkosaan Korektif

Istilah perkosaan korektif (*corrective rape*) digunakan pertama kali di Afrika Selatan pada awal tahun 2000-an oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia ketika perkosaan terhadap lesbian meningkat. Perkosaan korektif adalah ketika seorang atau beberapa orang lesbian diperksa untuk menjadikan perempuan lesbian tersebut heteroseksual. Laki-laki (para pelaku) mengungkapkan bahwa “memperbaiki atau menyembuhkan” perempuan-perempuan lesbian merupakan bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk “hukuman” bagi kaum lesbian. Pada sisi lain, laki-laki yang melakukan kekerasan seksual ini, percaya bahwa dengan memerkosa para perempuan lesbian akan menjadikan mereka “perempuan Afrika yang sesungguhnya” (Mochtar et al. 2016, h.41).

Seperti yang dialami oleh Simphiwe Thandeka, salah satu dari korban perkosaan korektif. Ia diperksa sebanyak tiga kali pada usia 13 tahun oleh pamannya. Pamannya

berencana menikahkannya dengan teman pamannya yang bertujuan menyembuhkan orientasi seksualnya. Sebelum menikah Simphiwe dipaksa berhubungan seksual oleh calon suaminya tersebut. Keesokan harinya, calon suaminya mengembalikan Simphiwe dan sejumlah uang ke pamannya dan mengatakan bahwa meskipun Simphiwe telah diperkosa, Simphiwe masih merupakan seorang lesbian dan teman pamannya tidak dapat menikahinya. Ia pun hamil dan diketahui terkena HIV. Simphiwe dan teman pamannya tertular HIV dari pamannya sendiri yang ketika itu juga memerkosanya. Meskipun demikian, orang tua Simphiwe tidak pernah menceritakan bahwa pamannya sendiri telah tertular HIV dan menularkannya pada Simphiwe. Setelah melahirkan seorang anak laki-laki, ia diperkosa kembali oleh seorang pendeta (Mochtar et al. 2016, h.41).

Dari daftar panjang kasus perkosaan korektif yang terjadi di Afrika Selatan, istilah perkosaan korektif semakin mendunia ketika seorang lesbian bernama Eudy Simelane (11 Maret 1977 – 28 April 2008) menjadi berita dunia. Simelane adalah seorang pemain sepak bola Afrika Selatan yang bermain untuk Springs, Gauteng dan tim nasional sepak bola perempuan Afrika Selatan. Eudy Simelane dipandang sangat berprestasi, karenanya ia dipercaya untuk melatih empat tim sepak bola perempuan dan pada saat itu ia juga sedang belajar menjadi wasit. Ia terbuka sebagai lesbian dan terlibat aktif di organisasi LGBT. Simelane diperkosa dan dibunuh di kampung halamannya di Kwa Thema, Springs, Gauteng oleh tiga laki-laki. Tubuhnya yang sebagian berpakaian ditemukan di sebuah sungai kecil di Kwa Thema. Menurut keterangan polisi, Simelane diculik, diperkosa, dipukuli, dan ditikam sebanyak 25 kali di wajah, dada, dan kaki (Smith 2009)

Laporan *the International NGO Action Aid* yang didukung oleh *The South African Human Rights Commissions* menyatakan bahwa perkosaan dan pembunuhan Eudy Simelane adalah kejahatan atas dasar kebencian karena orientasi seksual. Oleh karenanya, laporan itu merekomendasikan agar pemerintah Afrika Selatan memasukkan perkosaan korektif sebagai bagian dari kejahatan atas dasar kebencian (*hate crime*) (Smith 2009). Meskipun konstitusi Afrika Selatan secara spesifik melarang diskriminasi terhadap LGBT, namun kejahatan terhadap LGBT belum dikategorikan sebagai *hate crime*. Hal ini yang menjadikan data mengenai perkosaan korektif terhadap lesbian tidak terdokumentasi (Hughes 2009). Padahal data tersebut dapat membantu pemerintah dalam menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan perkosaan korektif

ini. Tidak adanya aturan mengenai perkosaan korektif di dalam instrumen hukum yang ada, menyebabkan kesulitan bagi aparat negara terutama kehakiman dan polisi untuk memutuskan dan menghukum tersangka pelaku (Mochtar et al. 2016, h. 44).

Pada 2009, *The Lesbian and Gay Equality Project* membangun jembatan mini di Kwa Thema, Springs, Gauteng sebagai penghormatan kepada Eudy Simelane, dan peringatan bahwa perkosaan korektif, terjadi (Khupiso 2009). *Tribute* kepada Eudy Simelane juga diberikan oleh *South African Football Association (SAFA)*. Peristiwa ini juga telah menggerakkan banyak LGBT di Afrika Selatan dan juga LGBT dari berbagai negara lainnya bersuara menyampaikan cerita mereka sendiri tentang perkosaan korektif.

Afrika Selatan adalah negara pertama di dunia yang memasukkan istilah orientasi seksual dalam konstitusi negara pada 1996 setelah terlepas dari politik pemerintahan *apartheid*. Afrika Selatan juga menginisiasi resolusi yang berjudul "*Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity*" pada 2011, di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merujuk kasus diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi ini melahirkan istilah SOGI (singkatan dari *Sexual Orientation and Gender Identity*) yang sekarang menjadi *term* dunia dalam membahas isu keragaman gender dan seksualitas. Afrika Selatan juga merupakan negara kelima di dunia dan menjadi satu-satunya negara di Afrika yang melegalkan pernikahan sejenis (*same sex marriage*).

Keharusan Heteroseksual

Struktur sosial maupun hukum, berperan dalam memapankan relasi-relasi intim seksual masyarakatnya dengan dominasi heteroseksual, yang berlandaskan pada sistem seks yang digenderkan. Selanjutnya relasi tersebut harus dalam bentuk sebuah keluarga, legal, bersertifikat sah yang dikeluarkan oleh negara dengan nama perkawinan. Di dalam perkawinan tersebut, sistem seks yang digenderkan bekerja dengan terbangunnya struktur keluarga yang terdiri dari ayah yang secara biologis harus laki-laki dan ibu yang secara biologis harus perempuan untuk menjalani hidup bahagia dengan anak-anak sebagai keturunan mereka yang kelak akan melanjutkan kehidupan ideal, dan mengajarkannya kembali kepada keturunan selanjutnya. Dengan habitus (Bourdieu & Wacquant 1992) tersebut, keluarga-keluarga selanjutnya yang terbentuk mengikuti pola sesuai dengan nilai-nilai dan sistem yang telah dibangun, lalu diajarkan dan diinternalisasikan dalam pikiran mereka. Sehingga

semuanya berjalan secara otomatis, sebagai sesuatu yang natural. Seperti perkataan Gayle Rubin dalam tulisannya *Thinking About Sex* (2006), proses tersebut adalah merupakan naturalisasi heteroseksualitas.

Naturalisasi heteroseksualitas ini melahirkan keyakinan bahwa heteroseksual adalah seksualitas yang baik, normal dan diberkati Tuhan, sedangkan seksualitas yang lain, apalagi yang tidak berorientasi prokreasi, misalnya lesbian, perempuan (biseksual) dan transgender laki-laki, dipandang sebagai seksualitas yang buruk, abnormal, dan terkutuk (Rubin 2006, h. 14). Dari kerangka inilah lahir keyakinan di masyarakat bahwa menghukum dan memperbaiki orang-orang yang seksualitasnya dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, menjadi suatu keharusan. Masyarakat pun membangun kuasa, bahwa tugas menghukum dan memperbaiki adalah tugas bersama, setiap orang di dalam keluarga dan masyarakat mempunyai kewajiban tersebut.

Doktrin kewajiban untuk menghukum dan memperbaiki orang-orang yang seksualitasnya dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, terefleksi dalam kasus-kasus perkosaan korektif terhadap lesbian yang terjadi di Afrika Selatan, di mana para pelakunya mengatakan kepada polisi dan hakim di pengadilan, bahwa perkosaan tersebut dilakukan untuk "memperbaiki atau menyembuhkan" perempuan-perempuan lesbian menjadi heteroseksual, sebagai bagian dari tugas mereka sebagai laki-laki dalam suatu komunitas.

Praktik penghukuman untuk memperbaiki atau menyembuhkan seksualitas lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki (LBT) dalam bentuk perkosaan korektif, juga terjadi di Indonesia dimana pelakunya adalah laki-laki dan juga perempuan. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhanary Institute, sejak tahun 2000, terkait situasi kekerasan terhadap LBT, temuan data perkosaan korektif terungkap dari cerita beberapa responden. Dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat 4 cerita dari responden yang diceritakan dan dituliskan oleh penulis dalam bentuk data pada 2009. Berikut adalah 4 kisah responden LBT korban kekerasan seksual korektif.

Eliot Yang Kehilangan Rasa Bangga terhadap Diri

Eliot adalah seorang transgender laki-laki, asal Jakarta, usianya sekarang 50 tahun. Ia mengalami perkosaan korektif oleh ayah kandungnya sendiri yang membenci identitas gender Eliot sebagai transgender laki-laki. Saat peristiwa itu terjadi, usia Eliot 24 tahun,

di saat Eliot sangat menikmati hidupnya. Mempunyai pekerjaan dan pacar cantik. Eliot punya banyak mimpi tentang masa depannya, salah satunya ia bermimpi suatu saat punya rumah sendiri agar bisa membangun kehidupan rumah tangga dengan pacarnya. Mimpi tersebut musnah, ketika ayahnya yang semula tinggal di rumah istri keduanya, pulang ke rumah ibunya. Ayah Eliot melakukan praktik poligami. Ibunya adalah istri pertama yang ditinggalkannya ketika ayahnya tersebut jatuh cinta dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang lebih muda dari usia ibunya. Sebelum pindah ke rumah istri kedua, ayahnya sering melakukan KDRT kepada ibunya. Perangai ayah Eliot memang sangat keras, dan cepat marah, ia juga malas bekerja. Ibunya adalah pencari nafkah keluarga.

Setelah ayahnya kembali ke rumah, penampilan Eliot mulai dipertanyakan. Ayahnya tidak suka Eliot berpenampilan seperti seorang laki-laki. Eliot dipaksa untuk berpakaian dan berdandan seperti umumnya perempuan. Eliot tentu saja menolak. Ayahnya semakin marah, itulah titik awal dari pengalaman pahit Eliot. Ia diperkosa ayahnya sebagai peringatan agar Eliot sadar bahwa dirinya seorang perempuan. Penderitaan Eliot tidak berhenti hanya sampai di situ. Ayah Eliot menjodohkan dan memaksakan Eliot untuk masuk ke dalam sebuah perkawinan yang tidak diinginkannya, agar menjadi perempuan yang sesungguhnya. Laki-laki yang dijodohkan ayahnya merupakan kerabat dekat ayahnya.

"Setiap harus berhubungan seks dengan suami, saya minum alkohol sampai mabuk, sehingga saya tidak mengingatkannya laki-laki itu memasuki tubuh saya. Ketika saya sadar, saya merasa jijik dan marah pada diri sendiri, saya menyilet-nyilet tangan saya." (Eliot 2005, wawancara Juli)

Empat tahun Eliot berada di dalam perkawinan, empat tahun juga Eliot merasa dirinya diperkosa. Ia melahirkan 2 kali, anak laki-laki dan perempuan. Memasuki awal tahun kelima, Eliot akhirnya punya keberanian untuk memutuskan kabur dari rumah suaminya dengan membawa kedua anaknya. Eliot tinggal di rumah pacarnya. Kedua anak Eliot diadopsi oleh pacar Eliot yang lebih mapan secara ekonomi sehingga bisa membiayai kebutuhan sehari-hari dan sekolahnya. Eliot juga tetap ikut mengasuhnya.

Kisah pahit Eliot, membuatnya tetap marah hingga sekarang. Ia sangat dendam kepada ayahnya. Ia merasa kehilangan seluruh rasa bangga atas dirinya. Eliot selalu berpikir, suatu saat ia ingin membunuh ayahnya.

July Yang Menyimpan Kisahnya di Dalam Kotak Hitam Persembunyian Diri

July seorang lesbian, sekarang berusia 42 tahun asal dari Sangir Talaud dan hijrah ke Jakarta. Juli merasa kehilangan kepemilikan atas tubuhnya setelah diperkosa oleh orang penting yang paling dihormati di dalam keluarga besarnya, sehingga pelaku adalah pemilik kuasa tertinggi di rumah di mana ia tinggal.

"Saya diperkosa oleh paman saya karena lesbian dianggapnya sebagai aib keluarga, saya harus *dibenerin* jadi perempuan sejati. Peristiwa itu menyakitkan jiwa saya hingga saat ini. Kejadiannya terjadi pada tahun Ketika usia saya menginjak 18 tahun, saya harus tinggal dengan tante (adik ibu) karena ayah dan ibu saya bercerai. Saya punya pacar perempuan sejak SMP yang berpenampilan *tomboy*. Setiap akhir pekan ia mengunjungi saya. Om terlihat tidak suka jika datang ke rumah. Om berapa kali bertanya apakah saya lesbian? Awalnya saya diam, tante sering menyabarkan om setiap kali mulai marah karena diamnya saya. Tapi karena ditanya hampir setiap hari, saya akhirnya menjawab benar saya lesbian. Om marah besar, saya dimaki dengan kasar. Entah berapa kali kata abnormal disebutnya. Suatu hari, saat tante saya tidak ada di rumah, om masuk ke kamar saya dan memerkosa saya. Om saya bilang, lesbian harus diperkosa biar sembuh! Saya sangat marah dan benci dengan peristiwa tersebut, akhirnya saya kabur dari rumah om. Saya pergi ke rumah ayah saya dan mengadukan perbuatan om kepada ayah. Tapi apa yang ayah saya lakukan, ia tidak marah dan membela saya, ia malah memaksa saya berhubungan seksual dengannya dan mengancam akan membunuh saya jika saya berani melaporkan kejadian ini pada ibu saya. Ayah saya bilang, kamu *udah* lesbian, *ga* perawan lagi!" (July 2005, wawancara Juli)

Setelah kejadian tersebut, July mengambil keputusan untuk menjauh dari paman dan ayahnya. Tinggal bersama ibunya, dan beberapa bulan kemudian July mengetahui dirinya hamil, ketika anaknya lahir, om dan tantenya membawa bayinya dan merawatnya. July dan ibunya lalu sepakat untuk menyimpan rapat rahasia ini dari kerabat lain dan para tetangga. Seperti halnya Eliot, July menyimpannya dalam kotak tersembunyi. July mulai berani sedikit membuka kotak tersembunyi tersebut tahun ketika bergabung sebagai anggota dari sebuah organisasi LBT dan bertemu dengan teman-teman yang memiliki pengalaman sama. Paman dan ayahnya sekarang sudah meninggal, namun July tetap hidup dalam ketakutan dan kecemasan mimpi buruk itu menimpanya kembali.

Pelaku Adalah Ibuku

Jika pelaku perkosaan korektif terhadap lesbian di Afrika Selatan secara gender adalah laki-laki. Berbeda dengan di Indonesia, gender pelaku bisa laki-laki ataupun

perempuan. Hal ini terjadi karena sentimen kebencian terhadap LBT terinternalisasi pada laki-laki maupun perempuan. Karenanya, kuasa untuk menghukum juga dilakukan oleh perempuan. Seperti yang dialami oleh Dewi seorang lesbian berusia 30 Tahun yang tinggal di sebuah kota di provinsi Banten. Ibu adalah pelaku yang memprakarsai terjadinya peristiwa perkosaan korektif terhadapnya. Ibu Dewi membayar seorang laki-laki pekerja seks dan memaksa Dewi berhubungan seksualnya. Ibu Dewi berkeyakinan bahwa lesbian bisa sembuh jika berhubungan seksual dengan laki-laki.

"Umur saya waktu itu 17 tahun. Awalnya saya dibawa konsultasi ke seksolog, di sana saya mengalami pelecehan seksual, tubuh saya diraba-raba tanpa *consent* saya. Walau saya bilang *ga* mau, tetap diraba dan ditanya ada rasa *ga*, saya *bete* [merasa tidak nyaman] banget. Seminggu kemudian ibu kedatangan tamu laki-laki muda seumuran saya bernama FG, lalu diperkenalkan kepada saya. Ibu bilang, FG akan menyembuhkan saya dari penyakit lesbian. Ibu meminta saya berhubungan seksual dengan FG di kamar, dan pintu harus terbuka. Ibu marah ketika saya menolak berhubungan seks. Makian kasar hingga tamparan harus saya terima. Akhirnya saya mengikuti kemauan ibu berhubungan seks dengan laki-laki tersebut. Peristiwa itu sangat menakutkan saya, kenapa ibu bisa tega berbuat seperti itu terhadap saya. Karena saya takut peristiwa itu terjadi kembali, saya lari dari rumah. Tinggal di rumah kos pacar saya. Lalu pacar saya mengajak saya ke organisasi LBT untuk mencari bantuan. Saya tinggal di *shelter* beberapa saat. Setelah saya mendapatkan konseling psikologis, saya merasa kuat Kembali. Tapi saya tidak tega melaporkan ibu ke polisi. Akhirnya, saya memutuskan untuk menyimpan kejadian ini cukup di diri saya dan ibu saya. Hingga kini, saya belum tahu apakah saya bisa memaafkan perbuatan ibu pada saya (Dewi 2011, wawancara Agustus)."

Dewi saat ini sudah kembali pulang ke rumahnya, tinggal dengan ibunya. Dewi juga sekarang yang mengambil peran sebagai tulang punggung, karena ibunya sudah pensiun dan juga orang tua tunggal. Dewi sendiri adalah anak tunggal. Hidup dengan pelaku perkosaan korektif memang tidak mudah bagi Dewi. Karena itu, ia memilih untuk tidak membicarakannya, begitu juga ibunya.

Pemaksaan Pernikahan Terhadap Santi

Perkosaan korektif lainnya terjadi dalam bentuk pemaksaan pernikahan. Hal ini dialami oleh Santi seorang biseksual berusia 24 tahun yang tinggal di Semarang. Santi dipaksa menikah oleh ayahnya dengan salah satu kerabat dekat ketika ketahuan berpacaran dengan seorang perempuan. Santi juga mengalami kekerasan fisik ketika menolak menikah. Santi mengunggah foto dirinya dengan wajah memar dan bengkak akibat tamparan dan pukulan ayahnya di grup sosial media

LBT. Seluruh anggota grup panik dan berusaha untuk membantu Santi, misalnya dengan melaporkan kekerasan ini kepada polisi. Tapi Santi menolak, ia bilang dengan mengunggah foto ini, setidaknya ia merasa punya ruang bercerita. Santi pun akhirnya menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Lima bulan kemudian, Santi kabur dari rumah suaminya ke kota di mana pacar perempuannya tinggal. Santi juga meminta bantuan pendampingan hukum ke sebuah lembaga bantuan hukum (LBH) khusus pendampingan perempuan korban kekerasan agar bisa bercerai dari suaminya setelah mengontak sebuah organisasi LBT yang kemudian memberikan rujukan kepada LBH tersebut.

“Saya tersiksa selama 5 bulan dalam perkawinan karena harus berhubungan seks dengan laki-laki yang menjadi suami saya. Tubuh saya menolak, saya merasa jijik, saya sempat berpikir untuk bunuh diri dari pada harus menanggung derita ini. Tapi pacar saya menguatkan saya, ia bilang pasti ada jalan keluarnya. Lalu ia mengontak sebuah organisasi LBT, yang kemudian menghubungkan saya ke sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan. LBH tersebut melalui pengacaranya memediasi saya dengan suami agar saya bisa bercerai, apalagi suami saya tahu jika saya punya pacar perempuan. Awalnya suami saya *ngotot* tidak mau menceraikan saya, ia bilang dengan berjalannya waktu perasaan saya pada perempuan akan hilang. Ia yakin perkawinan saya dengan dia bisa menyembuhkan saya. Tapi bersyukur akhirnya saya bisa mengakhiri penjara perkawinan. Masalah lain yang belum selesai adalah persoalan dengan ayah yang marah karena saya bercerai. Tapi sekarang saya berani melawan, jika saya dipaksa lagi menikah, saya akan laporkan ke polisi.” (Santi 2013, wawancara September)

Penutup

Empat cerita perkosaan korektif yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagian kisah dari deretan panjang kejadian perkosaan korektif yang menimpa LBT Indonesia. Keberanian responden membuka sedikit tutup dari kotak tersembunyi pengalaman perkosaan korektif adalah sebuah langkah besar yang luar biasa. Langkah yang bukan hanya membuka lapisan-lapisan akar perkosaan korektif terhadap LBT, tetapi juga fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT, terjadi dan harus dihentikan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pengakuan atas keberagaman gender dan orientasi seksual merupakan masalah penting di Indonesia, mengingat sikap-sikap diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok ragam identitas gender dan seksual (LGBT) diwujudkan dalam berbagai bentuk kekerasan, salah satunya adalah perkosaan

korektif terhadap LBT. Privilese masyarakat dan juga bahkan negara atas kelompok non-heteroseksual (yang dipandang salah sehingga harus dikoreksi seksualitasnya), melahirkan prasangka-prasangka yang tidak irasional (*prejudice*) terhadap orientasi seksual dan identitas gender LBT. Prasangka-prasangka yang tidak rasional terhadap orientasi seksual dan identitas gender LBT ini, menjadi akar terjadinya kejahatan perkosaan korektif.

Kejahatan yang dimotivasi oleh prasangka (*prejudice*) di beberapa negara, merupakan bagian dari *hate crimes*. Karena dalam perkosaan korektif motif dari tindakan kejahatannya sangat jelas, yaitu, memerkosa karena benci kepada orientasi seksual dan identitas gender korban. Perkataan *hate crime* secara implisit mengandung dua kata, yaitu kata *hate* dan *crime*. Kebencian itu sendiri menurut Gaylin (2003, h. 28) lahir dari keyakinan atas suatu persepsi yang kacau atau semu terhadap orang lain atau suatu kelompok yang dianggap tidak sama dengan dirinya sehingga menimbulkan prasangka-prasangka atau kecurigaan yang irasional. Disebutkan oleh Jacobs & Potter (1998) bahwa prasangka/kecurigaan atas orang lain/kelompok menciptakan jarak antar kelompok, yang semakin mempertajam dan memicu tindakan *hate crime*, serta menumbuhkan keyakinan bahwa tindakannya sebagai suatu kebenaran.

Di Indonesia *hate crimes* tidak mendapat reaksi pidana yang memadai dari negara, karena ketiadaan aturan yang memadai untuk menjerat pelaku kejahatan berlatar belakang “kebencian”. Pengaturan yang ada baru pada sebatas pada ujaran kebencian atau *hate Speech*, yang diatur dalam pasal karet dan menurut pandangan penulis tidak tepat guna, yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016) pasal 28 ayat (2) dan ancaman pidana pada Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016, sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada Pasal 157.

Dengan kompleksitasnya perkosaan korektif terhadap LBT, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur perkosaan korektif sebagai bagian dari kejahatan seksual akan melindungi dan mencegah ancaman seksual akibat prasangka yang bias gender terhadap LBT. Di sinilah urgensi pembahasan dan pengesahan RUU PKS.

Daftar Pustaka

- Al-Fayyadi, M 2005, *Derrida*, LKIS, Yogyakarta.
- Alimi, HY 2003, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial, Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- Arivia & Agustine 2017, *Panduan Media Meliput LGBT*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
- Bourdieu P & Wacquant LJD 1992, *An Invitation to A Reflexive Sociology Chicago*, University of Chicago Press.
- Gaylin, Williard 2003, *Hatred, The Psychological Descent Into Violence*, Public Affairs. New York.
- Huggess, D 2009, *Being Gay in South Africa: Lesbian fear "corrective" rape*. ABC News May 29, 2009. <http://abcnews.go.com/international/story?id=7577169&page=1>
- Jacobs JB & Potter K 2002, *Hate Crime: Criminal Law and Identity Politic*, Oxford University Press.
- Khupiso V 2009, "Eudy Simelane Corrective Rape South Africa", *The Times*, diakses pada 16 Juli 2021, <https://web.archive.org/web/20090430133922/http://www.thetimes.co.za/News/Article.aspx?id=988107>
- Mochtar, YH, Indriastuti S & Elinda DL 2016, "Ancaman Fenomena Perkosaan Korektif terhadap Human Security di Afrika Selatan", *E-SOSPOL* Volume 3 Edisi 1, Januari – April 2016; hal. 41 - 47
- Rubin, G 2006, "Thinking Sex: Thinking Sex: Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality." *Culture, Society, and Sexuality*, edited by Peter Aggleton and Richard Parker, Routledge.
- Silvio, L 2011, "Correcting Corrective Rape: Carmichele and Developing South Africa's Affirmative Obligations To Prevent Violence Against Women". *Georgetown Law Journal*. 99.
- Smith, D 2009, "Life for man in rape and killing of lesbian South African footballer" *The Guardian*, diakses pada 10 Juni 2021, <https://www.theguardian.com/world/2009/sep/22/eudy-simelane-gangrape-and-murder>

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang
Cempedak, Kec. Jatinegara
Jakarta Timur - INDONESIA
Telp: (+62) 812 1098 3075



include | protect | engage

